PROFIL PPID BBRBLPP

Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek yang penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara transparan. Perpedoman pada Hak atas Informasi dimana Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi perlu adanya jaminan akan Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU KIP diatur mengenai kewajiban badan publik untuk memberikan pelayanan informasi secara terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sebagai bentuk komitmen tinggi sesuai dengan amanat pasal 13 UU No. 14 BBRBLPP sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan keberadaan PPID, akan mempermudah masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi.

Pada tahun 2024 PPID BBRBLPP telah menetapkan struktur organisasi PPID Pelaksana dengan surat Tugas Nomor B.86/BRBLPP/TU.110/I/2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. Ketua PPID BBRBLPP,
2. Koordinator Sekretariat
3. Koordinator Sekretariat Program, Anggaran dan Monev
4. Koordinator Sekretariat Ketatausahaan
5. Koordinator Sekretariat Penyuluhan
6. Sekretariat Program, Anggaran dan Monev
7. Sekretariat Ketatausahaan
8. Petugas Layanan

Terkait pelaksanaan tugas memberikan layanan informasi publik, PPID di lingkungan BBRBLPP berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 Tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

LAYANAN PPID BBRBLPP

PPID

BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

JAM PELAYANAN

SENIN - KAMIS	08.00 - 16.00 (WITA)
JUMAT	08.00 - 16.30 (WITA)
ISTIRAHAT	12.00 - 13.00 (WITA)

Banjar Dinas Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. 81155

www.kkpgondol.com

0811 371 011

ppidgondol@gmail.com